

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Istilah pers tentu sudah tidak asing lagi dewasa ini. Pers dapat diartikan sebagai media massa cetak (*printing media*), yang dalam perkembangannya masyarakat sering menyamakannya dengan istilah jurnalistik. Pada era digital seperti saat ini, pers memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat secara sadar maupun tidak sadar tentu membutuhkan informasi. Informasi tersebut salah satunya didapat dengan mengkonsumsi karya jurnalistik, baik berupa berita di media cetak, media massa audio dan media massa audio visual.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, menyebutkan bahwa pers sebagai media massa nasional memiliki 4 fungsi. Fungsi pers tersebut yaitu; fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan media kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial inilah yang menyebabkan pers disebut sebagai pilar keempat (Masduki, 2003:8).

Kenyataannya, fungsi pers tersebut tidak secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik. Banyak media massa atau insan pers (wartawan) yang melakukan pelanggaran, baik dalam proses mencari, mengolah dan penyajian berita. Karena itu pada tahun 2006, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. KEJ yang dikeluarkan oleh PWI mengatur

berbagai aspek menyangkut kinerja jurnalistik, seperti: kepribadian dan integritas, cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, dan sumber berita. Kekuatan kode etik tersebut terletak pada hati nurani. Artinya otoritas tertinggi dari kode etik tersebut kembali kepada wartawan masing-masing, sesuai dengan pasal 16 KEJ yang berbunyi: “Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini terutama pada hati nurani masing-masing” (Sinarmata, 2014:124).

Sanksi atas pelanggaran KEJ berupa sanksi moral/organisational dengan sanksi paling berat berupa pemecatan dari organisasi. Contoh sanksi moral misalnya, wartawan yang bersangkutan akan kehilangan kepercayaan dari narasumber, sedangkan sanksi ringan dapat berupa pencabutan sementara kartu pers kewartawanannya. Memang sekilas sanksi atas pelanggaran KEJ lebih ringan daripada sanksi hukum. Tetapi dinegara yang industri media telah maju dan profesional, sejatinya insan media lebih takut pada sanksi organisasi daripada sanksi hukum (<http://sji-pwi.org/index.php/berita/makalah-bahan-ajar-dosen-sji/67-mengenal-dan-memahami-kode-etik-jurnalistik-marah-sakti-siregar> diakses 23 Januari 2015).

Kode etik ini bersifat nasional, artinya berlaku sama dimanapun dan untuk liputan bidang apapun. KEJ terdiri dari 17 pasal, sehingga semestinya tidak sulit untuk dipahami. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak wartawan yang tidak sepenuhnya menguasai dan memahami KEJ. Bukan hanya wartawan yang belum memahaminya, melainkan juga

penanggung jawab redaksi. Istilah populer dikalangan wartawan, KEJ itu “di luar kepala”. Karena di luar kepala, maka sering tidak dipergunakan atau dipikirkan ketika wartawan mencari, mengolah dan menulis berita. Maka tidak mengherankan, tingkat pelanggaran KEJ di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2010-2013 dari rata-rata 500 pengaduan pelanggaran KEJ yang ditangani Dewan Pers, 80 persen berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran KEJ oleh media massa atau oleh individu wartawan. Ini adalah angka pelanggaran KEJ yang dilaporkan kepada Dewan Pers; yang tidak dilaporkan kemungkinan jauh lebih besar (Sudiby, 2014:12).

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan KEJ bukan jaminan setiap media massa atau wartawan menerapkan KEJ dengan baik, masih banyak yang melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran KEJ dilakukan oleh SKH The Jakarta Post edisi 3 Juli 2014. Pelanggaran ini terdapat pada pemuatan karikatur di harian umum berbahasa Inggris, The Jakarta Post, tentang kelompok ISIS di Irak. Seperti dikutip dari surat kabar Suara Karya edisi 18 Juli 2014 sebagai berikut: “Dewan pers merekomendasikan The Jakarta Post untuk melakukan evaluasi serta mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan bijaksana, terkait pemuatan karikatur yang berhubungan dengan agama,” ujar Bagir dalam temu ahli pers di Jakarta kemarin. Karena itu, Dewan Pers merekomendasikan The Jakarta Post hendaknya memperhatikan dan menghormati keragaman agama dan keragaman pemahaman dari pemeluk Agama Islam di Indonesia. Dewan Pers menilai The Jakarta Post melanggar

pasal 8 Kode Etik Jurnalistik, karena mengandung prasangka yang tidak baik terhadap Islam” (<http://kliping.kemenag.go.id/downloads/cd070a4bc145168104092bf01585f3cc.pdf> diakses 23 Januari 2015).

Meidyatama Suryodiningrat selaku Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab mengeluarkan surat tanggapan yang berisi permintaan maaf The Jakarta Post pada 7 Juli dalam versi laman internetnya dan edisi cetak 8 Juli 2014 sebagai komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Kasus tersebut sampai pada Dewan pers dengan hasil putusan kasusnya telah selesai secara jurnalistik.

Berbeda dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh The Jakarta Post, pemberitaan bencana juga menjadi hal menarik untuk disimak. Dalam situasi bencana, situasi yang tidak menentu dan ancaman terhadap keselamatan yang potensial terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi wartawan media yang diterjunkan ke lokasi bencana.

Berdasarkan Pedoman Perilaku (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) 2009 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah diatur pada bab XXIV Pasal 34 tentang Peliputan Bencana Alam. Dalam peliputan dan atau penyiaran bencana yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, media massa atau lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: pertama, media atau wartawan melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarga. Kedua, tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan

atau korban kejahatan, atau korban yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan atau keluarga untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya dan menyiarkan gambar korban yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tanyangan (Junaedi, 2013:115).

Peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 pada 28 Desember 2014 dengan rute Surabaya-Singapura merupakan salah satu contoh berita bencana. Kecelakaan yang terjadi dipenghujung tahun 2014 ini menarik banyak perhatian baik dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat dari luar Indonesia. Karena itu dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistiknya, wartawan atau media massa harus mempunyai akurasi dan sensitivitas dalam peliputan dan reportase bencana. Wartawan harus memiliki sensitivitas dalam memahami kondisi korban yang sedang trauma akibat bencana yang menimpa mereka (Junaedi, 2013:123).

Bencana sebagai peristiwa yang mengakibatkan banyak korban jiwa, tentu banyak masyarakat yang menantikan berita tersebut. Disinilah pers dituntut untuk menyiarkan berita secara aktual namun tetap bijaksana sehingga tidak menambah beban keluarga korban. Pada kenyataannya, pers sebagai lini depan dalam penyaji informasi tidak luput dari perhatian masyarakat itu sendiri. Pemberitaan kecelakaan AirAsia QZ8501 mendapat banyak kritik dan saran, salah satunya dari ibu Meily Badriati, seorang Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Menurut dia, media seharusnya lebih memperhatikan isi pemberitaan, sehingga berita yang

ditampilkan tidak memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Media juga diingatkan agar lebih memberikan perhatian pada dampak pemberitaan sehingga tidak hanya mengejar kecepatan berita saja. Seperti dalam kutipan berikut: “Media seharusnya menggunakan analisis yang matang, jangan sekedar mencari berita eksklusif, tetapi pikirkan dampaknya bagi masyarakat” (<http://jabar.tribunnews.com/2015/01/07/dosen-ui-menilai-tayangan-sejumlah-televisi-lukai-keluarga-korban-qz8501> diakses 26 Januari 2015).

Pemberitaan yang kurang memperhatikan kaidah jurnalistik, selain dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat juga memberikan dampak kepada AirAsia sebagai pihak yang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut. Pemberitaan yang tidak berimbang misalnya, dapat menjatuhkan nama baik Maskapai AirAsia. Pasca hilangnya pesawat AirAsia QZ8501, Maskapai AirAsia mengalami penurunan penumpang sekitar 10–15 persen. Hal tersebut bertentangan dengan KEJ pasal 5 yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan yang tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri”. Sehingga media massa atau wartawan semestinya tidak memperkeruh keadaan dan melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar (<http://economy.okezone.com/read/2014/12/29/320/1085399/pesawat-hilang-picu-penurunan-penumpang-airasia> di akses 26 Januari 2015).

Sedangkan dalam berita SKH Kompas edisi 29 Desember 2014 dengan judul berita “Awan Tebal Mengundang”, yang berbertuliskan:

“Pukul 06.12 pesawat meminta izin ke pemandu lalu lintas udara (Air Traffic Ccontrol/ATC) Jakarta untuk belok kekiri menghindari awan dan naik

ke ketinggian 38.000 kaki (11,58 kilometer). Pesawat di izinkan bergeser ke kiri dari jalur, tapi belum diizinkan menambah ketinggian”.

Berita diatas merupakan contoh pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh SKH Kompas. Sesuai dengan penerapan KEJ pasal 7 yang berbunyi “Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang”, karena itu asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Sebab belum ada keputusan resmi terkait penyebab kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 tersebut.

Analisis pemberitaan ini diarahkan pada SKH Kompas. Pemilihan SKH Kompas dikarenakan SKH Kompas sebagai surat kabar terpopuler di Indonesia berdasarkan hasil pemeringkatan surat kabar dunia yang dilakukan oleh situs “*4 International Media and Newspaper*”. Situs “*4 International Media & Newspaper*” merupakan direktori internasional dan mesin pencari yang berfokus pada surat kabar di seluruh dunia. Pencarian mencakup 7.000 surat kabar yang didasarkan pada kepopulerannya di 200 negara. Metode alogaritma menjadi dasar pemeringkatan 4imn.com, termasuk tiga metrik web yang dinilai independen dan tidak bias, dari mesin pencari berbeda. Sementara surat kabar diurutkan menurut peringkat web, pemeringkatan tersebut akan diperbaharui setiap enam bulan sekali (<http://www.4imn.com/top200/> diakses 9 Januari 2015).

Berita yang akan diteliti merupakan semua pemberitaan kecelakaan AirAsia QZ8501 baik berita langsung (*straight news*) dan berita tidak langsung (*softnews*). Pemilihan ini dikarenakan *straight news* dan *softnews* tentang kecelakaan AirAsia QZ8501 masih baru sehingga kemunculan beritanya masih sangat dinanti. Berita langsung merupakan berita liputan suatu peristiwa atau kejadian secara langsung. Berita langsung dibuat untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang secepatnya harus diketahui oleh khalayak (Cahya S, 2012:13). Sedangkan berita tidak langsung yaitu berita yang tidak memiliki sifat timeless atau tidak terikat dengan waktu. Kemunculan berita tidak langsung dapat digunakan sebagai pelengkap berita langsung atau sebagai informasi tambahan (Junaedi, 2013: 6).

Berita yang digunakan untuk penelitian ini yaitu berita tanggal 29 Desember 2014 - 13 Januari 2015. Periode ini diambil karena pada tanggal 12 Januari 2015, BASARNAS berhasil melakukan pengambilan kotak hitam (*Black Box*) dari lokasi penemuan badan pesawat. Penemuan kotak hitam ini menjadi titik terang mengenai kronologis kecelakaan AirAsia QZ8501, artinya dengan penemuan kotak hitam ini diharapkan media massa atau wartawan tidak lagi menerka-nerka penyebab kecelakaan pesawat tersebut.

Berdasarkan paparan diatas maka dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat tentang kecenderungan penerapan dan pelanggaran KEJ dalam pemberitaan kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 melalui analisis isi. Kecenderungan penerapan dan pelanggaran kode etik dipilih karena sesuai

dengan pasal 16 KEJ, dimana kode etik ini bersumber dari hati nurani masing-masing, maka kode etik digunakan sebagai kaidah penuntun moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Agar wartawan tidak bekerja seenaknya sendiri dan lebih menghargai serta menghormati hak orang lain.

Metode analisis isi merupakan pengamatan sistematis atas unsur-unsur yang terdapat pada media cetak, elektronik, film dan media lainnya. Biasanya dengan menghitung frekuensi kemunculan unsur yang diteliti (Traudt, 2005:22). Analisis isi dipilih karena peneliti ingin secara sistematis menganalisis isi pesan dan mengolah pesan dari pemberitaan kecelakaan pesawat AirAsia dalam SKH Kompas pada tanggal 29 Desember 2014 - 13 Januari 2015.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu; bagaimana kecenderungan penerapan dan pelanggaran KEJ dalam pemberitaan kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 pada SKH Kompas periode 29 Desember 2014 - 13 Januari 2015?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan dan pelanggaran KEJ dalam pemberitaan kecelakaan Pesawat

AirAsia QZ8501 pada SKH Kompas periode 29 Desember 2014 - 13 Januari 2015.

4. Manfaat Penelitian

- 4.1 Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap isi media massa tentang penerapan dan pelanggaran KEJ sesuai dengan ketentuan dan keputusan PWI yang digunakan dalam surat kabar dengan menggunakan metode analisis isi di bidang Ilmu Komunikasi.
- 4.2 Bagi media massa SKH Kompas diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai penerapan KEJ dalam penulisan berita.
- 4.3 Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian yang serupa yakni penelitian tentang penerapan dan pelanggaran KEJ di media.

5. Kerangka Teori

5.1 Surat Kabar sebagai Media Massa

Media massa merupakan media yang ditujukan bagi banyak orang atau massa. Media massa ada yang bersifat komersil maupun nonkomersil. Media massa komersil merupakan media yang dijual secara umum dan menerima iklan. Adapun media massa nonkomersil adalah media yang tidak mencari keuntungan materi. Biasanya media ini dapat terbit karena dibiayai oleh lembaga kenegaraan, keagamaan dan

pemerhati lingkungan. Media nonkomersil dapat juga terbit karena dijadikan alat promosi perusahaan besar, misalnya majalah jamsostek.

Bentuk media massa dapat dibagi menjadi dua, yakni media cetak dan media elektronik. Sekurang-kurangnya terdapat tiga jenis media cetak: surat kabar, majalah dan buku. Sejak awal pertumbuhannya hingga saat ini, ketiga jenis media cetak itu telah mengalami berbagai perubahan yang amat besar. Dari segi perwajahnya, penggunaan bahasa, kualitas pesan dan lain sebagainya, semua telah berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi pendukungnya (Muhtadi, 1999:88).

Sedangkan media elektronik misalnya televisi dan radio. Media elektronik khususnya televisi memberikan informasi lebih jelas, lengkap dan menarik karena memadukan antara unsur audio dan visual. Kedua media massa ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta memiliki target audiens yang berbeda pula. Meskipun demikian, keduanya memiliki manfaat dalam menyebarkan informasi sesuai dengan fungsi yang diembannya (Sulistiono, 2013:15).

Pers telah menjadi industri bila dilihat dari organisasi, pengelolaan, produksi, pemasaran dan sasaran atau khalayaknya. Di negara-negara maju, media massa telah masuk dalam kelompok perusahaan multinasional atau industri raksasa dengan sasaran khalayak yang mendunia pula. Terlepas dari itu, secara umum fungsi pers dapat mencakup empat hal yakni:

a. Fungsi Memberi Informasi

Pers berfungsi untuk memberikan informasi, atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam kata-kata (Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2012: 27)

b. Fungsi Mendidik

Mendidik artinya tulisan dalam media massa dapat memberikan pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, meningkatkan ketrampilan, dan meningkatkan kemampuan pembacanya (Sulistiono, 2013:15).

c. Fungsi Menghibur

Fungsi hiburan media massa sangat jelas dari isi medianya, yang mencakup berita, laporan, foto, dan artikel mengenai gaya hidup, cerita bersambung, cerpen, konser musik, dunia tari, karikatur, humor, kehidupan artis, film dan sebagainya. Perlu diketahui, kemuliaan peran media massa terutama justru terletak pada kemampuannya menyajikan hiburan yang sekaligus mendidik. Wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor dan drama serta musik (Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2012: 28)

d. Fungsi Kontrol

Fungsi pokok media atau pers dinegara-negara demokrasi adalah mengadakan fungsi kontrol sosial atau pengawasan masyarakat. Demikian besar pengaruhnya dalam masyarakat di suatu negara sehingga pers dalam melaksanakan fungsi kontrolnya dari tiga pilar kekuasaan sebagai kekuatan keempat (*the fourth estate*).

Dalam konteks sosiologis, perubahan suatu sikap masyarakat pada umumnya dipengaruhi oleh adanya informasi baru yang diterimanya, yang relevan dengan tuntutan kondisional: kapan dan di mana informasi baru itu diterima (Newcomb, 1985:119). Bersamaan dengan itu akan muncul respon dari stimulasi informasi, secara bertahap, baik disadari atau tidak, perubahan itu mulai terjadi. Salah satunya tergantung pada efek media yang menjadi salurannya. Pers sebagai media informasi, merupakan kekuatan yang mampu mempengaruhi perilaku masyarakat. Pers sesuai dengan sifat yang dimilikinya selalu menyajikan sesuatu yang baru bagi penikmatnya. Selain mengandung unsur aktualitas, informasi tersebut menandung ide-ide baru dan relevan dengan kondisi masyarakat dimana pers itu menyebar.

Perubahan masyarakat yang didasarkan pada proses transformasi ini terjadi secara bertahap. Pada tingkat tertentu, awalnya informasi dan inovasi tersebut dianggap menarik pada masanya, publik dengan sendirinya akan memberikan respon baik disengaja maupun tidak disengaja. Respon yang diberika bisa berupa respon negatif maupun positif. Melalui bantuan media, publik akan berinteraksi dengan sumber-

sumber informasi. Interaksi antara publik dan media sendiri dapat digambarkan melalui berbagai pendekatan, misalnya menggunakan pendekatan *agenda setting*. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa apa yang dipandang penting oleh media, juga dianggap penting oleh publik. Disinilah pers sebagai agen informasi memainkan perannya dalam membangun opini tertentu dimasyarakat. Sehingga pada tahap selanjutnya, pembentukan opini ini terjadi secara masal, yang pada akhirnya berubah menjadi opini umum (Muhtadi, 1999:44-46)

Meskipun fungsi utama surat kabar adalah memberikan informasi, surat kabar tidak meninggalkan fungsi lainnya seperti fungsi hiburan, edukasi, persuasif dan alat kontrol sosial yang konstruktif (Karlinah, 2011:6.3-6.9). Adapun karakteristik surat kabar sebagai media massa yakni:

a. Publisitas

Publisitas atau *publicity* adalah penyebaran pada publik atau khalayak. Salah satu karakteristik komunikasi massa adalah penyebarluasan pesan kepada masyarakat. Hal tersebut karena pesan bersifat penting dan menarik perhatian komunikannya.

b. Periodisitas

Periodisitas merujuk pada waktu penerbitannya. Surat kabar dapat terbit harian, mingguan atau dwi-mingguan. Sifat ini sangat penting bagi media massa, khususnya surat kabar. Kebutuhan manusia akan informasi sama halnya dengan kebutuhan makan,

minum dan pakaian. Tidak pernah dalam seharipun manusia tidak memerlukan informasi.

c. Universalitas

Universalitas mengarah pada kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia. Karenanya pesan atau isi surat kabar mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia, seperti masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan dan sebagainya.

d. Aktualitas

Istilah “kini” atau “keadaan sebenarnya” erat kaitannya dengan berita karena definisi berita adalah laporan tercepat mengenai fakta-fakta atau opini yang penting atau menarik minat sejumlah besar orang.

e. Terdokumentasikan

Dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa diantaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk dijadikan arsip atau kliping (Karlinah, 2011: 6.10-6.11).

5.2 Berita

5.2.1 Pengertian Berita

Kata berita berasal dari bahasa Sanskerta *vrit*, yang secara harfiah ada atau terjadi. Adapun dalam bahasa Inggris, berita

disebut *write* yang artinya menulis. Selanjutnya sebagian besar orang Indonesia istilah-istilah tersebut dilafalkan menjadi istilah *vritta* atau berita. Berita adalah semua hasil pelaporan, baik secara lisan maupun tertulis yang bersumber dari realitas kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk laporan, berita harus berisi tentang kejadian-kejadian terbaru atau aktual. Informasi yang disampaikan sebagai bahan berita pun harus dianggap penting dan menarik bagi banyak orang. Kapanpun dan dimanapun kita selalu membutuhkan berita. Kebutuhan berita saat ini dan yang akan datang tentu berbeda (Cahya S, 2012:2).

5.1.2 Jenis Berita

Secara garis besar, berita digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: *hardnews* atau sering disebut berita langsung. Berita langsung sangat bergantung pada aktualitas waktu, sehingga jika terjadi keterlambatan penyajian akan mengakibatkan berita menjadi basi. Contoh-contoh berita langsung antara lain; rapat kabinet, kegiatan olahraga, kecelakaan, bencana alam dan meninggalnya orang terkenal. Jenis berita selanjutnya adalah *softnews*. *Softnews* atau berita tidak langsung adalah berita yang tidak memiliki sifat timeless atau tidak terikat dengan waktu. Karena sifatnya yang tidak terikat waktu maka berita ini dapat dibaca kapan saja tanpa terikat aktualitas. Misalnya berita tentang kisah sukses, kisah tragis dan karya ilmiah (Junaedi, 2013:6-7).

5.1.3 Konsep Dasar Pemberitaan

Selain memiliki fungsi yang bermanfaat bagi kepentingan khalayak, berita harus memiliki konsep dasar pemberitaan. Unsur-unsur yang digunakan sebagai konsep dasar pemberitaan, yaitu sebagai berikut:

a. Berita sebagai Bentuk Laporan Tercepat

Kecepatan merupakan hal yang paling mendasar dalam konsep penyajian berita. Namun, apabila berita tidak dapat disiarkan secara cepat maka dapat diganti dengan mengupas berita tersebut secara lebih mendalam (*in depth report*). Tujuan *in depth report* adalah agar topik yang dibahas menjadi lebih hangat, baru dan tidak menimbulkan kesan basi.

b. Berita sebagai Fakta Objektif

Berita merupakan fakta yang bersifat objektif. Artinya berita harus dilaporkan dengan jujur, apa adanya, tidak berat sebelah, tanpa mencampurkan pendapat pendapat subjektif penulis.

c. Berita sebagai Bahan Interpretasi

Pada kenyataannya, tidak semua berita dapat dengan mudah dimengerti oleh khalayak. Untuk itu, agar tidak menimbulkan salah tafsir, berita harus disiarkan dengan bahasa yang lugas. Sebagai contoh, berita tentang politik, ekonomi

dan hukum. Berita-berita tersebut harus disertai dengan latar belakang, sebab akibat, situasi dan hubungan dengan faktor lain. Selain itu, ketelitian seorang penulis juga sangat dibutuhkan.

d. Berita sebagai Rekaman dan Dokumentasi

Berita yang disajikan di media massa dapat difungsikan sebagai bahan dokumentasi. Sebagai contoh, surat kabar *New York Times* pernah mendapatka penghargaan “Pulitzer Prizes” atas pemuatan berita-berita yang bersifat dokumenter.

Keempat konsep dasar penulisan berita di atas harus benar-benar diperhatikan oleh penulis berita. Penulis berita dapat memilih satu atau lebih konsep berita (Cahya S, Inung, 2012:8).

5.1.4 Unsur Layak Berita

Sesuai dengan pasal 5 KEJ yang isinya: “Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan yang tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan jelas nama penulisnya”, menjelaskan bahwa; pertama, berita harus akurat. Wartawan harus memiliki kehati-hatian tinggi dalam melakukan pekerjaannya, sebab berita yang ditulisnya dapat menimbulkan dampak yang luas (Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2012:47)

Kehati-hatian harus dimulai dengan hal-hal mendasar misalnya pada ejaan nama, tanggal dan usia serta selalu melakukan *check dan recheck* atas informasi yang diterimanya. Kedua, berita harus lengkap, adil dan berimbang. Keakuratan data tidak dapat menjamin keakuratan arti. Terlalu banyak atau terlalu sedikit memberikan tekanan, dengan menyisipkan fakta-fakta yang tidak relevan atau dengan menghilangkan fakta-fakta yang seharusnya dimunculkan, pembaca dapat menangkap kesan yang berbeda atau bahkan palsu. Ketiga, berita harus objektif. Seorang wartawan dituntut untuk bersikap objektif supaya berita yang dibuatnya juga selaras dengan apa yang ada dilapangan, tidak berat sebelah dan bebas dari prasangka (Ishwara, 2011:65)

Selanjutnya, berita harus ringkas dan jelas. Berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat, untuk itu isi tulisan harus ringkas, jelas dan sederhana. Unsur layak berita terakhir adalah berita harus hangat. Hangat artinya berita yang masih baru. Berita hangat bukan berarti berita yang baru saja terjadi, hangat dapat diartikan sebagai berita yang dapat dibaca oleh publik saat itu (Hikmat dan Purnama, 2012:57).

5.1.5 Formula 5W + 1 H

Dalam praktik jurnalistik, para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan formula 5W + 1H.

Pedoman ini juga disebut sebagai syarat kelengkapan sebuah berita.

Berikut adalah ringkasan dari formula tersebut, yakni:

a. *Who* (siapa)

Berita harus mempunyai unsur yang jelas. Penekanan ini terletak pada sumber berita. “Siapa” bisa mengacu pada individu, kelompok atau lembaga. Tidak diperbolehkan membuat berita yang tidak jelas sumbernya. Sebuah berita yang tidak jelas sumbernya akan diragukan kebenaran, kecermatan dan ketelitiannya. *Who* harus berkaitan dengan *what* sehingga mampu memberikan informasi yang cukup kepada khalayak (Junaedi, 2013:11).

b. *What* (apa)

Setelah mengetahui sumber berita, selanjutnya penting untuk mengetahui “apa” yang dikatakannya. Dengan kata lain, “apa” adalah mencari tahu hal yang menjadi topik berita tersebut.

c. *Where* (dimana)

Berita harus merujuk pada tempat kejadian; “di mana” terjadinya peristiwa atau fakta itu. Ini merupakan bagian dari unsur jarak. Jadi, “di mana” menyangkut tentang masalah jauh dekatnya jarak peristiwa dalam arti geografis maupun batin/emosional (Cahya S, Inung, 2012:17).

d. *When* (kapan)

Unsur penting berikutnya yang harus dikandung sebuah berita adalah “kapan” peristiwa tersebut terjadi. Unsur “kapan” inilah yang dimaksudkan dengan unsur baru terjadinya (*timeless*) demi mengejar aktualitas.

e. *Why* (mengapa)

Kelengkapan sebuah berita harus dilengkapi dengan unsur “mengapa” peristiwa itu sampai terjadi. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca mengenai penyebab terjadinya peristiwa tersebut (Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2012;129).

f. *How* (bagaimana)

“Bagaimana” terjadinya suatu peristiwa juga sangat dinanti oleh pembaca. Masyarakat yang sudah mengetahui mengapa suatu peristiwa terjadi tentu akan menuntut lebih jauh tentang “bagaimana terjadinya” peristiwa itu. Keingintahuan mengenai “bagaimana terjadinya” ini bisa mencakup gabungan unsur-unsur berita lainnya seperti daya tarik, cuatannya, akibat yang ditimbulkannya, kedekatan emosi dan bahkan kehangatan dengan pengalaman pribadi atau kelompok yang mengetahui berita yang dimaksud (Willing Barus, 2010:26).

5.1.6 Nilai Berita

Agar berita dapat bermanfaat bagi kepentingan banyak orang, berita harus memiliki nilai berita. Nilai-nilai berita yang dimaksud antara lain:

a. Keluarbiasaan

Dalam pandangan jurnalistik, berita adalah sesuatu yang luar biasa. Dengan demikian, sesuatu yang tidak luar biasa tidak dapat disebut berita. Sebagai contoh, berita pohon pisang yang berbuah pisang tidak bisa dijadikan sebagai berita, sebaliknya jika pohon pisang berbuah durian baru dapat dijadikan berita (Cahya s, Inung, 2012:10).

b. Kebaruan

Suatu peristiwa disebut berita jika merupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Keaktualan berita erat kaitannya dengan waktu. Semakin aktual berita yang disajikan, semakin tinggi nilai berita.

c. Kedekatan

Kedekatan berita dibagi dalam dua macam, yaitu kedekatan geografis dan kedekatan psikologis. Kedekatan geografis yaitu kedekatan yang merujuk pada letak geografis atau tempat kejadian peristiwa tersebut. Kedekatan psikologis yaitu berkaitan dengan kedekatan kebutuhan, pikiran, perasaan, dan kejiwaan seseorang dengan objek atau peristiwa yang diberitakan (Ishawara, 2011:79).

d. Menimbulkan Ketertarikan Manusiawi (*Human Interest*)

Banyak peristiwa yang dapat membangkitkan emosi siapapun yang mendengar atau menyaksikannya. Informasi-informasi yang dapat membuat khalayak menangis, terharu, marah, dan tertawa perlu diberitakan. Dalam dunia jurnalistik, berita *human interest* dikelompokkan kedalam berita ringan.

e. Berhubungan dengan Orang Penting

Berita tidak hanya menyiarkan kejadian yang berhubungan dengan peristiwa alam atau sekitar. Akan tetapi berita sering kali berbagi informasi yang berkaitan dengan orang-orang penting. Contohnya, berita mengenai kehidupan para pejabat, artis dan *public figure* lainnya.

f. Menimbulkan Dampak bagi Masyarakat

Sebuah peristiwa disebut sebagai berita apabila peristiwa tersebut mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan banyak orang. Misalnya berita tentang kenaikan harga BBM, semakin besar dampak yang ditimbulkannya, semakin besar dampak yang dikandungnya (Efendi, S Endro, 2014:12).

g. Informatif

Dalam kehidupan bermasyarakat, informasi menjadi kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, media massa berusaha mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berbagai

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Cahya S, 2012: 12).

5.3 Kode Etik Jurnalistik

Kode artinya tanda (*sign*) secara luas diartikan “bangunan simbolik”. Adapun syarat perumusan kode etik ia harus bersifat rasional, tetapi tidak kering dengan emosi. Kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku. Kode etik harus universal, menurut Altshull dalam buku berjudul Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsi-prinsip benar dan salah. Masyarakat profesional jurnalis percaya bahwa tujuan jurnalisme adalah untuk menyajikan kebenaran. Untuk itu sejumlah prinsip etis harus dipakai seperti akurasi dan objektivitas, sportivitas dan sebagainya. KEJ umumnya dirumuskan dan dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi profesi (Masduki, 2003: 47-49).

Sudah semestinya KEJ dan kode etik profesi kewartawanan selain berisi panduan moral juga memperhatikan pula ketentuan hukum dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis dan lain-lain. Kode etik biasanya mempunyai pengertian yang sama dengan kode kehormatan, deklarasi hak-hak dan kewajiban, piagam kewajiban-kewajiban profesional, prinsip-prinsip, standar, dan lain-lain. Selain sebagai pedoman, fungsi

kode etik juga mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak. Maksudnya adalah untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan praktik-praktik merugikan profesi dan masyarakat, apalagi praktik-praktik yang menyangkut pelanggaran pidana (Willing Barus, 2010:235).

KEJ yang berlaku di Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang KEJ. KEJ terbaru yang disepakati oleh PWI ditetapkan pada 14 Maret 2006 bertempat di Jakarta dan sampai sekarang digunakan oleh seluruh wartawan di Indonesia, KEJ ini berisi 17 pasal. KEJ secara umum mengatur dua hal, yaitu karya jurnalistik dan pelaku jurnalistik. Karya jurnalistik mencakup berita dalam berbagai bentuk, misalnya; surat pembaca, tajuk rencana, artikel opini, analisis pakar, resensi buku dan resensi pakar dalam bentuk lainnya. Apabila dalam penerbitan karya jurnalistik maka media secara kelembagaanlah yang bertanggung jawab, dengan diwakili oleh penanggung jawab redaksi. Sementara untuk kasus-kasus tertentu, misalnya artikel opini, surat pembaca dan resensi, tanggung jawab itu akan dibagi dengan penulis yang merupakan pihak luar dari media.

Perilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistik, ketika berhubungan dengan sumber dan subjek berita. Dengan kata lain, yang berpotensi melanggar KEJ bukan hanya karya jurnalistik, namun juga perilaku, sikap dan atau tindakan wartawan ketika melakukan kerja jurnalistik. Misalnya wartawan

melanggar privasi, mengumpat sumber berita, melakukan tindakan yang mengarah pada ancaman atau pemerasan terhadap objek berita, membenturkan kamera terhadap tubuh subjek berita dan sebagainya. Jika pada kerja jurnalistik wartawan melakukan pelanggaran, maka perusahaan media tempat wartawan bekerja harus bertanggung jawab. Hal tersebut karena wartawan melakukan liputan atas permintaan dari perusahaan medianya. Bisa dikatakan bahwa wartawan merupakan cerminan dari media tempatnya bekerja (Sudibyo, 2014: 13-14).

Sanksi atas pelanggaran KEJ dapat berupa sanksi moral ataupun sanksi organisational dengan sanksi paling berat berupa pemecatan dari organisasi dan sanksi pidana. Contoh sanksi moral misalnya, wartawan yang bersangkutan akan kehilangan kepercayaan dari narasumber, dikucilkan oleh wartawan lain dan sebagainya. Sedangkan sanksi ringan dapat berupa pencabutan sementara kartu pers kewartawanannya. Memang sekilas sanksi atas pelanggaran KEJ lebih ringan daripada sanksi hukum. Tetapi dinegara yang industri media telah maju dan profesional, sejatinya insan media lebih takut pada sanksi organisasi (<http://sji-pwi.org/index.php/berita/makalah-bahan-ajar-dosen-sji/67-mengenal-dan-memahami-kode-etik-jurnalistik-marah-sakti-siregar> diakses 23 Januari 2015).

Meskipun sanksi pelanggaran KEJ telah ditetapkan, pada kenyataannya pelanggaran terhadap KEJ di Indonesia sangat tinggi. Tahun 2007-2010, sebanyak 1.185 pengaduan yang ditujukan kepada Komisi

Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Umumnya yang dilanggar adalah pasal 1, 2, 3, dan 4 menyangkut: pemberitaan tidak berimbang, tidak profesional dan menghakimi, serta beberapa yang menyiarkan berita cabul. Sebagian melanggar pasal 9, 10, 11, mencakup tidak menghormati hak pribadi (privasi) narasumber, tidak segera meralat berita yang salah dan tidak melayani hak jawab masyarakat secara proporsional (<http://www.dewanpers.or.id/page/pengaduan/laporan/?id=1642> diakses 5 Februari 2015). Pada tahun 2010-2013 dari rata-rata 500 pengaduan pelanggaran KEJ yang ditangani Dewan Pers selama setahun, 80 persen berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran KEJ oleh media massa atau oleh individu wartawan. Ini adalah angka pelanggaran KEJ yang dilaporkan kepada Dewan Pers; yang tidak dilaporkan hamper pasti jauh lebih besar (Sudiby, 2014:12).

6. Kerangka Konsep

6.1 Definisi Konseptual

6.1.1 Kode Etik Jurnalistik

Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu KEJ yang berisi 17 pasal. Etik adalah usaha manusia untuk mencari norma baik dan buruk. Secara sederhana etik dapat diartikan sebagai filsafat tingkah laku atau filsafat mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak yang baik atau etis. Etik pada

hakekatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu sebaiknya berperilaku. Etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Etik ditujukan pada manusia sebagai individu, yang berarti hati nuraninnyalah yang diketuk. Sasaran etik semata-mata adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu dihubungkan dengan ada tidaknya kesengajaan: jika ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka merupakan tindakan tercela. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang disengaja. Perbuatan yang disengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya (Mertokusumo. Sudikno, 2008:38).

Supaya dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak kode etik adalah dibuat oleh profesianya sendiri. Kode etik tidak akan efektif jika diadopsi begitu saja dari atas, sebab jika demikian maka kode tersebut tidak dapat dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam profesi itu sendiri. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi secara terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggarnya. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu “dewan kehormatan” atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Meskipun demikian, dalam praktik sehari-hari kontrol

tersebut tidak berjalan mulus, masih banyak yang menegakkan kode etik namun tidak sedikit pula yang melanggarnya (Bertens, K. 2005: 282).

Aturan-aturan ini memuat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kode etik ini meskipun tidak menerapkan sanksi-sanksi tegas seperti UU, namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh wartawan karena jika tidak, martabat profesi wartawan akan terpuruk. Dengan demikian tegaknya kode etik ini sangat mengandalkan pada kata “hati” dan “hati nurani” wartawan sendiri (Kusumaningrat, Hikamt dan Purnama,2012:106).

6.1.2 Penerapan

Penerapan KEJ artinya perusahaan pers dan insan pers dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mematuhi dan menggunakan KEJ sebagai pedoman dalam mencari, mengolah dan menyajikan karya jurnalistik. Penetapan atau penegakan KEJ penting ditegakan oleh wartawan untuk mengatur etika berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, baik dan tidak baik, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna, yang harus dan tidak boleh dilakukan.

KEJ penting bukan hanya untuk memelihara dan menjaga kualitas pekerjaan para jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan masyarakat dari kemungkinan dampak merugikan atau perilaku yang keliru jurnalis. Kesadaran

etis bukan hanya sekedar sadar akan adanya baik dan buruk, tetapi juga sadar bahwa orang harus berbuat baik.

6.1.3 Pelanggaran

Pelanggaran artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang telah disepakati oleh badan atau lembaga tertentu yang dalam hal ini adalah KEJ PWI. Dengan kata lain melakukan sesuatu yang telah dilarang. Pelanggaran dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran secara sengaja misalnya insan pers tersebut mengetahui bahwa apa yang ia lakukan salah namun tetap dilakukan guna memenuhi tuntutan kerjanya. Sebagai contoh menyebutkan identitas pelaku kejahatan yang dalam hal ini belum diputuskan oleh penegak hukum yang berwenang. Artinya ia melakukan pelanggaran karena tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Sedangkan pelanggaran yang tidak disengaja misalnya wartawan salah dalam mencatat identitas diri narasumber seperti gelar narasumber.

6.2 Definisi Operasional

Tabel 1

Penerapan dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

No	Item	Indikator	Definisi	Sumber
1	Penerapan kepribadian dan integritas	Independen, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk	<ul style="list-style-type: none">• Memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain (termasuk pemilik perusahaan pers).• Membedakan antara urusan pribadi dengan urusan perusahaan• Menjunjung tinggi objektivitas dalam	Sudiby, 2014:107 Iswara, 2011:39 Siregar dkk, 1998: 213-216

			<p>pemberitaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjaga jarak personal dengan narasumber.• Menyajikan berita yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.• Mendapatkan informasi yang pasti dan tidak dapat dibantah kebenarannya.• Memberikan kesempatan yang sama kepada semua narasumber (tidak pilih kasih).• Menyajikan berita secara adil dan tidak berat sebelah.	
--	--	--	---	--

		Menempuh cara-cara profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan identitas diri sebagai wartawan kepada pihak-pihak yang yang diwawancarai atau diliput. • Dalam menghimpun berita tidak melampaui batas-batas yang diperbolehkan dalam tugas jurnalistinya (menghormati privasi narasumber). • Mencantumkan identitas sumber meliputi nama, kemampuan, keahlian, atau ketrampilannya. • Tidak melakukan rekayasa pemuatan dan pengambilan gambar. Apabila akan melakukan rekayasa 	<p>Sudiby, 2014: 43-44</p> <p>Kusumaningrat, Hikmat & Purnama, 2012: 119-120</p> <p>Sulistiano, 2013: 48</p> <p>Sudiby, 2014:39-40</p> <p>Kusumaningrat, Hikmat & Purnama, 2012: 86</p>
--	--	--------------------------------	--	---

			<p>pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara harus dilengkapi dengan keterangan sumber dan ditampilkan secara berimbang.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak menyajikan gambar yang sensasional misalnya foto korban kejahatan seksual. Apabila hendak menampilkannya harus secara samar/disensor).• Apabila hendak mengutip berita dari media lain maka harus memberikan <i>credit point</i> kepada media yang dikutip.	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan diperbolehkan melakukan penyamaran dalam mendapatkan berita. Penyamaran ini biasanya dilakukan dalam berita investigasi. 	
		Menguji informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>check</i> dan <i>recek</i> tentang kebenaran informasi yang telah diperoleh. • Mengkonfirmasi ulang berita yang diperoleh dilapangan dengan menanyakan langsung kepada pihak-pihak ahli dan kompeten. • Mengecek kembali kompetensi dan kelayakan seorang sumber untuk memberikan pernyataan tertentu. 	Sudibyo, 2014:17

		Memberitakan secara berimbang	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, tidak memandang status, jabatan, kekayaan, warna kulit dan sebagainya. • Pers mengabarkan masalah yang terjadi secara apa adanya, proporsional, etis, dan tidak berpretensi untuk menghasut atau memobilisasi. 	Sudibyo, 2014: 102-103
		Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan tidak mencampuradukkan antara opini dan fakta yang ada dilapangan. 	Wahyudi, 1991: 143-144

			<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menyajikan berita yang memihak pada salah satu pihak. 	
		Menerapkan asas praduga tak bersalah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan berita dengan tidak menghakimi seseorang. • Wartawan menghormati hak terdakwa untuk tidak menyebutkan nama secara jelas sebelum ada kepastian hukumnya. • Wartawan tidak bertindak sebagai hakim (mendahului keputusan persidangan). 	Kusumaningrat, Hikmat & Purnama, 2012:118
		Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan dalam memberi informasi berupa berita tidak mengada-ada atau dilaporkan secara jujur, tidak 	Inung, 2011:7 PWI

			<p>melakukan fitnah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak memberitakan berita yang bersifat sadis (kejam dan tidak mengenal belas kasihan)• Tidak memuat berita cabul (penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi).• Penyajian beritanya harus murni bertujuan memberikan informasi bukan untuk mencari sensasi atau memberikan trauma kepada penikmatnya.	
--	--	--	--	--

2	Penerapan cara pemberitaan dan menyertakan pendapat	Tidak menyebutkan nama dan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan dalam pemberitaanya tidak memberikan petunjuk tentang korban perbuatan asusila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga dan alamat tempat tinggal secara jelas. • Wartawan dalam pemberitaanya tidak memberikan petunjuk tentang korban perbuatan asusila di bawah umur baik wajah, sekolah, anggota keluarga dan alamat tempat tinggal secara jelas. • Wartawan tidak menyebutkan secara jelas pelaku kejahatan dibawah 	Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama. 2012:19
---	---	---	---	---

			umur.	
		Tidak menyakahkan profesi dan tidak menerima suap	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan bersikap profesional dan tidak menerima suap. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. 	Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama. 2012: 100
		Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan mempunyai hak untuk tidak menyebutkan identitas sumber guna melindungi narasumber dari hal-hal yang tidak diinginkan. • Wartawan dapat menolak memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik, yaitu 	ML. Gandhi, 1985:121

		embargo, informasi latar belakang dan “ <i>off the record</i> ” sesuai dengan kesepakatan.	<p>keterangan dengan nama, jabatan, alamat atau identitas dari sumber informasinya, kecuali hal yang menyangkut khususnya ketertiban dan keselamatan negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan menyajikan berita dengan bijaksana dan tidak merugikan pihak lain khususnya narasumber yang bersangkutan karena ketidaktahuannya terhadap istilah <i>off the record</i>. 	
		Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau deskriminasi terhadap seseorang atas 	PWI

		atau deskriminasi	<p>dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan bersikap sopan dan bijaksana kepada semua narasumber termasuk pada narasumber yang usianya lebih muda. 	
3	Penerapan sumber berita	Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. • Memberikan ruang gerak kepada narasumber dengan tidak masuk 	Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama, 2012:106

			terlalu jauh terkait kehidupan pribadinya atau yang dianggap privasi.	
		<p>Segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam waktu singkat melakukan koreksi dan menyediakan waktu untuk melakukan hak jawab oleh narasumber yang bersangkutan. 	<p>Sudibyo, Agus, 2014:85</p>
		<p>Melayani hak jawab dan hak koreksi secara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbit pers yang bersangkutan memenuhi permintaan dari mereka 	<p>ML. Gandhi, 1985:126</p>

		proporsional	<p>yang merasa dirugikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak jawab segera diberikan oleh wartawan apabila ada narasumber atau pihak-pihak yang ingin mengkonfirmasi terkait berita yang diterbitkan. • Wartawan memberikan akses luas dalam pelaksanaan hak jawab dan tidak menyulitkan pihak yang hendak memberikan hak jawab. • Memberikan kesempatan luas bagi mereka untuk menggunakan hak koreksinya. 	
4	Pelanggaran	Tidak Independen,	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan menjadi bagian dari 	Sudibyo, 2014:107

	kepribadian dan integritas	akurat, berimbang dan beretikad buruk	<p>fraksi-faksi yang sedang berkonflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan hanya memberi kesempatan kepada salah satu pihak, sedang pendapat itu dapat merusak atau merugikan pihak lain. 	<p>Iswara, 2011:39</p> <p>Siregar dkk, 1998: 213-216</p>
		Tidak menempuh cara-cara profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Menutupi identitasnya untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi dari narasumber. • Tidak menghormati hak privasi narasumber, yaitu dengan mengganggu hak-hak mereka untuk tidak diganggu dari pihak luar. • Tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam 	<p>Sudiby, 2014: 43-44</p> <p>Kusumaningrat, Hikmat & Purnama, 2012:120-121</p> <p>Sulistiano, 2013: 48</p> <p>Sudiby, 2014:39-40</p> <p>Junaedi, 2013:115</p>

			<p>penyajian gambar, foto, suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mencantumkan identitas narasumber secara jelas. • Media mengutip media lain tanpa memberikan <i>credit point</i> kepada media yang dikutipnya. • Melakukan penyemaran untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang sedang berkonflik. 	
		Tidak menguji informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meniadakan uji informasi sehingga menimbulkan kesalahan dalam penyajian berita. 	Sudibyo, 2014:17
		Memberitakan secara tidak berimbang	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan memberitakan suatu peristiwa dengan cara memihak salah 	Sudibyo, 2014: 102-103

			satu pihak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainnya.	
		Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan memasukkan selera pribadi wartawan. 	Cahya S, 2012:36 Wahyudi, 1991: 143-144
		Tidak menerapkan asas praduga tak bersalah	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan dalam menjalankan tugasnya tidak melindungi tersangka/tertuduh/terdakwa pelaku suatu tindak pidana dengan menyebut nama dan identitasnya dengan jelas. 	Kusumaningrat, Hikmat & Purnama, 2012:118
		Membuat berita bohong, fitnah, sadis,	<ul style="list-style-type: none"> • Mengada-ada suatu berita dan dilaporkan secara tidak jujur. Berita 	Inung, 2011:7 Johannesen,

		dan cabul	<p>bohong dibuat dengan maksud menyesatkan orang lain atau untuk membeuat percaya pada apa yang tidak dipercayai dan dilakukan secara sengaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fitnah (tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk), sadis (kejam dan tidak mengenal belas kasihan) dan cabul (penggambaran tingkah laku secara erotis). 	1990:115 PWI
5	Pelanggaran cara pemberitaan dan menyertakan	Menyebutkan nama dan identitas korban kejahatan susila dan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebut nama atau identitas korban, artinya dalam pemberitaanya dengan memberikan petunjuk 	Kusumaningrat, Hikmat &Kusumaningrat,

	pendapat	menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	<p>tentang siapa korban perbuatan asusila tersebut, baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga dan alamat tempat tinggal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartawan dalam pemberitaanya memberikan petunjuk tentang korban perbuatan asusila di bawah umur baik wajah, sekolah, anggota keluarga dan alamat tempat tinggal secara jelas. • Wartawan menyebutkan secara jelas pelaku kejahatan dibawah umur. 	Purnama. 2012:19
		Menyakahgunakan profesi dan menerima	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan berita yang dihimpunnya untuk memojokkan 	Kusumaningrat, Hikmat &

		suap	<p>pihak tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meminta imbalan baik berupa uang maupun hadiah sebagai jaminan untuk tutup mulut. 	Kusumaningrat, Purnama. 2012: 100
		Tidak memiliki hak tolak	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak melindungi narasumber. 	ML.Gandhi, 1985:121
		Menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau deskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 	PWI

6	Pelanggaran sumber berita	Tidak menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan investigasi secara terus menerus tanpa memberikan ruang bagi narasumber untuk menikmati waktu senggangnya secara nyaman. 	Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama, 2012:106
		Tidak segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau	<ul style="list-style-type: none"> • Menunda ralat dan melimpahkan kesalahan pada pihak lain. • Media lepas tangan terhadap masalah yang ditimbulkan akibat berita yang diturunkannya. 	Sudibyo, Agus, 2014:85

		pemirsa		
		Melayani hak jawab dan hak koreksi secara tidak proporsional	<ul style="list-style-type: none"> • Menutup akses narasumber atau pihak tertentu yang merasa nama baiknya tercemar akibat pemberitaan yang diterbitkan. 	ML. Gandhi, 1985:126

7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Analisis isi adalah suatu metode untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Tidak seperti mengamati secara langsung perilaku orang, Peneliti mengambil komunikasi-komunikasi yang telah dihasilkan oleh orang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasi-komunikasi itu (Akhmadsyah, 1989:12).

Metode analisis isi dipilih karena merupakan suatu teknik penelitian yang membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah. Sebagaimana semua teknik penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wacana baru, menyajikan “fakta” dan panduan praktis pelaksanaannya (Wajidi, 1991:15).

Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis kecenderungan penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terdapat dalam pemberitaan kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 pada SKH Kompas. Kemudian, analisis dilakukan dengan menganalisa setiap berita secara teliti guna mengetahui apakah

kecenderungan media tersebut (menerapan atau melanggar KEJ sesuai ketentuan PWI).

7.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis data yaitu data primer. Data itu diperoleh dengan melakukan perhitungan frekuensi kemunculan berita. Sumbernya berupa dokumentasi berita pada SKH Kompas selama periode 29 Desember 2014 - 13 Januari 2015. Jenis berita yang dipilih yaitu semua berita terkait kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 pada SKH Kompas berupa *straight news* maupun *softnews*. Selain itu, peneliti juga akan melakukan penelitian dengan melihat aspek lain seperti luas kolom dan posisi penerapan dan pelanggaran pada berita. Posisis berita meliputi berita luar atau *headline news* dan berita dalam atau *non headline* (umum, ekonomi dan iptek). Biasanya berita yang dianggap penting (perlu segera diketahui) akan diletakkan pada bagian *headline news*.

7.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari satuan sampling yang memiliki ciri akan dianalisis secara inferensial (Hague dan Haris, 1995: 64). Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan berita yang muncul pada perodesasi 29 Desember 2014 - 13 Januari 2015.

Pengambilan periode selama 29 Desember 2014 - 13 Januari 2015 ini dikarenakan peneliti ingin memfokuskan pada pemberitaan terhadap

kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 sebelum *black box* ditemukan. *Black box* pesawat ditemukan pada tanggal 12 Januari 2015. Sebelum *black box* ditemukan banyak berita yang muncul mengenai penyebab kecelakaan namun data yang ada belum pasti. Dengan kata lain berita yang ada menganut asas praduga tak bersalah dan masih menduga-duga atau spekulasi.

Sampel adalah satuan terkecil dari populasi. Sampel mencerminkan semua unsur dalam populasi. Dalam penelitian ini, semua populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya yang kecil. Sampel dalam pemberitaan kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 pada SKH Kompas sebanyak 57 berita dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar *Straight News*

No	Edisi	Judul Berita
1	29 Desember 2014	1. Operasi Besar-besaran Digelar 2. Pesawat Hilang Kontak: Liburan Kelabu di Penghujung Tahun 3. Tony Berharap Segera Temukan Penumpang 4. Awan Tebal Menghadang 5. AirAsia: Perwakilan Asing

		Mengkonfirmasi
2	30 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> 6. Pencarian AirAsia di 13 Area 7. Baruna Jaya Menunggu Digerakkan 8. ELT Tidak Berfungsi, Sonar Jadi Andalan 9. Cuaca Kondusif hingga 2 Januari 10. Pesawat AirAsia Hilang Kontak 11. Foto Dokumentasi
3	31 Desember 2014	<ul style="list-style-type: none"> 12. Kekompakan Percepat Pencarian 13. Keluarga Menunggu Pemberitaan Resmi 14. Musibah AirAsia (Foto Dokumentasi) 15. Prakiraan Cuaca Sangat Penting Bagi Pilot 16. AirAsia: Kami Tak Lepas Tanggung Jawab
4	2 Januari 2015	<ul style="list-style-type: none"> 17. Tim SAR Terjang Cuaca Buruk 18. Lilin dan Doa Bagi Indonesia 19. Tim SAR (Foto Dokumentasi) 20. Kapal Tanker Siap Menuju Area Pencarian 21. Tim SAR Juga Sisir Pantai 22. Gelombang dan Cuaca Belum Stabil

5	4 Januari 2015	<p>23. Cuaca Membaik, Tim SAR Buru Kotak Hitam</p> <p>24. Kemenhub Duga Tidak Hanya AirAsia</p> <p>25. Baru 6 Jenazah Dikenali</p> <p>26. Jangan Abaikan Keluarga Korban</p> <p>27. Upaya Itu Terus Dilakukan (Foto Dokumentasi)</p> <p>28. Evakuasi Perlu Kapal Khusus</p>
6	5 Januari 2015	<p>29. Lumpur Hambat Pencarian Kotak Hitam</p> <p>30. 34 Orang Telah Dievakuasi</p> <p>31. Pencarian AirAsia: TNI AL Operasikan Dua Kapal Baru</p> <p>32. Pencarian Badan Pesawat: Objek Panjang Ternyata Batu Karang</p>
7	6 Januari 2015	<p>33. Semua Izin Terbang Diteliti</p> <p>34. Pencarian Pesawat: Pencarian Pesawat Dikejar Waktu</p> <p>35. Operasi SAR: Baruna Jaya 1 Masih Memindai Karimata</p>
8	7 Januari 2015	<p>36. Pencarian Airasia: Kapal AS Deteksi Dua Logam Besar</p> <p>37. BPPT Kirim lagi 3 Kapal Survai</p>

		38. Menhub Copot Sejumlah Pejabat
9	8 Januari 2015	39. Tim SAR Gabungan Fokus Cari Kotak Hitam
10	9 Januari 2015	40. Cuaca Jadi Kendala
11	10 Januari 2015	41. Musibah: Klaim Asuransi AirAsia Tidak Dipotong 42. Lima Maskapai Langgar Izin 43. Prioritas Ke-2 jadi Fokus
12	11 Januari 2015	44. Kotak Hitam Tak Berada Diekor
13	12 Januari 2015	45. AirAsia: Posisi Kotak Hitam Sudah Diketahui 46. Musibah AirAsia: Perbankan Verifikasi Identitas Korban 47. Musibah AirAsia: Pasangan Suami Istri Asal Korea Selatan Teridentifikasi
14	13 Januari 2015	48. Basarnas Tetap Mencari Korban AirAsia

Tabel 3

Daftar *Softnews*

No	Edisi	Judul Berita
1	29 Desember 2014	1. Airbus A320 “Kuda Beban” yang Canggih Sejak Lahir
2	30 Desember 2014	2. Pemilik Bisa Tambah Modal 3. Merawat Kenangan Memompa Harapan 4. Pimpin Pencarian, Wapres Batal Liburan ke Bali
3	31 Desember 2014	5. Kepedulian dalam Ketidakpastian 6. Rasa Kemanusiaan ditengah Pesta
4	2 Januari 2015	7. Gaya Risma Menenangkan Kerabat
5	7 Januari 2015	8. Klaim Asuransi Wajib Dibayarkan
6	8 Januari 2015	9. Kepedulian sosial: Melayani Mereka yang Berjibaku

7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mendokumentasikan (berupa mencari, mengumpulkan dan mengkliping)

berita pada SKH Kompas periode 29 Desember 2014 – 13 Januari 2015. Selanjutnya peneliti akan menganalisis berita yang telah terkumpul tersebut berupa penerapan dan pelanggaran berdasarkan pada KEJ PWI.

Berita yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu semua berita baik *straight news* maupun *softnews* mengenai kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 periode 29 Desember 2014 – 13 Januari 2015.

7.5 Unit Analisa

Unit analisis data adalah upaya untuk menetapkan gambaran sosok pesan yang akan diteliti. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah berita *straight news* dan *softnews* pada judul, *lead*, foto dokumentasi, infografik dan isi berita. Peneliti menggunakan unit analisis menurut Budd, Thorp, dan Donohew (1971). Unit analisis menurut Budd, Thorp, dan Donohew terdiri dari dua unit yaitu unit coding/pencatatan (berupa kata, kalimat, paragraf dan karakter) dan unit konteks.

7.6 Teknik Analisa Data

Analisis dilakukan dengan mengkuantifikasikan isi pemberitaan media dengan menghitung jumlah frekuensinya dalam presentase yaitu dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif. Hasil penghitungan tersebut dicantumkan dalam lembar coding untuk kemudian dianalisis yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Membuat tabel frekuensi kemunculan berita sesuai kategorisasi dalam penelitian.

- b. Menginterpretasikan data-data sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

7.7 Validitas

Validitas berkaitan dengan apakah alat ukur yang dipakai secara tepat mengukur konsep yang ingin diukur. Menurut Krippendorff (2004:313) dalam Eriyanto, menyebutkan bahwa validitas adalah kualitas hasil penelitian yang akan membawa seseorang untuk menyakini fakta-fakta yang ada tidak dapat ditentang. Alat ukur ini mengukur apa yang didesain untuk diukur, dan menganggap analisis ini valid sejauh inferensinya didasarkan atas dasar pembuktian yang dicapai secara independen.

Validitas dalam membangun teori-teori secara ilmiah atau membuat keputusan mengenai masalah-masalah praktis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas konstruk, yaitu melihat apakah alat ukur disusun atau diturunkan dari suatu kerangka teori tertentu. (Eriyanto, 2011: 259). Selanjutnya peneliti akan membandingkan hasil temuannya dengan pengkoder Dua. Pengkoder Dua membantu peneliti untuk menentukan apakah penelitian yang dilakukan valid atau tidak valid.

7.8 Reliabilitas

Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai reliabilitas (keandalan) yang tinggi. Dalam analisis isi, alat ukur yang kita pakai adalah lembar koding. Harus dipastikan bahwa lembar koding yang

dipakai adalah alat ukur yang terpercaya. Menurut Kaplan dan Goldsen, pentingnya reabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, instrumen atau orang yang mengukurnya. Data yang reliabel menurut definisi adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran (Eriyanto, 2011: 281-282).

Peneliti menggunakan formula Holsti untuk menguji reabilitas penelitian ini. Reabilitas menurut formula Holsti ditunjukkan presentase persetujuan – berapa besar presentase persamaan antar coder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reabilitas adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR : Realibilitas

M : Jumlah coder yang sama

N1 : Jumlah coding yang dibuat coder 1

N2 : Jumlah coding yang dibuat coder 2

Dalam penelitian ini, peneliti akan dibantu oleh pengkoder Dua. Pengkoder Dua yaitu Shinta Devi, merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2011 yang tengah melakukan penelitian mengenai Analisis berita. Pemilihan Shinta Devi karena dia paham mengenai analisis isi dan pemberitaan,

IPK saat ini yaitu 3,64 dengan nilai MPK 1 B. Selain itu Shinta bekerja sebagai reporter di Joglosemar dan aktif dalam komunitas menulis “Kumis” serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan peningkatan kemampuan dalam menulis seperti *workshop* dan seminar.

Reabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reabilitas. Berdasarkan formula Holsti, angka reabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya jika perhitungan menunjukkan angka reabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini reliabel. Tetapi jika di bawah 0,7 berarti alat ukur bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011: 290).